

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM TENTANG HILAL

##### A. Pengertian Hilal

Kata hilal adalah musytaq dari wazan halla wa ahalla artinya tampak dan terlihat sedangkan kata *hilal* itu sendiri adalah bentuk Mashdar dari kata *haalla*<sup>48</sup> dan jamaknya adalah *ahillatun* yang artinya secara harfiah (bahasa) adalah bulan sabit ( 2 malam dari awal bulan), bulan yang terlihat pada awal bulan, warna putih pada pangkal kuku<sup>49</sup>. Adapun pengertian *hilal* itu sendiri adalah penampakan bulan dengan mata telanjang yang paling awal terlihat menghadap bumi setelah bulan mengalami konjungsi<sup>50</sup>.

Sosok *hilal* termuda berupa lengkung tipis cahaya bulan sabit, panjang busur lengkung tipis tersebut bergantung pada umur *hilal*, makin muda umur hilal makin pendek lengkung busur *hilal*. Kelahiran hilal didahului dengan ijtimak atau konjungsi. Secara astronomis, ijtimak menggambarkan bulan dan Matahari berkedudukan pada bujur ekliptika yang sama, atau dengan kata sehari-hari matahari, bumi dan bulan terdapat pada satu sisi<sup>51</sup>.

<sup>48</sup> Al-Munjid, fi al-lughoh wa al-a'lam, (Beirut:Dar-al Masrq), 2005, h.817

<sup>49</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (,Surabaya: Penerbit Pustaka Progesif), 1997, h.1515 Al-Munjid, fi al-lughoh wa al-a'lam, (Beirut:Dar-al Masrq), 2005, h.817

<sup>50</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/hilal>

<sup>51</sup> UPT Observatorium Bosscha ITB, , (Perjalanan mengenal Astronomi), (Bandung : Penerbit ITB Bandung), 1995, .h.:41

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat ijtimak kedudukan bulan dan matahari dilangit hampir searah, bulan dan matahari akan terbit dan terbenam dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan. Cahaya matahari terlalu terang untuk bisa memberi kesempatan mata bugil manusia untuk bisa melihat hilal, oleh karena itu kelahiran hilal di ufuk barat menunggu terbenamnya matahari. Dan bila pada saat konjungsi atau bila konjungsi terjadi setelah matahari terbenam maka sehari setelah konjungsi bulan akan berada diatas ufuk. Pada saat itulah pengamat akan berkesempatan melihat *hilal* setelah matahari terbenam dengan lebih mudah<sup>52</sup>.

Faktor yang dominan dalam penampakan *hilal* adalah jarak sudut bulan matahari dan tinggi hilal saat matahari terbenam. Orang-orang Babilonia kuno sudah memiliki kriteria sendiri untuk hal ini, bahwa *hilal* dapat dilihat saat usianya lebih dari 24 jam setelah konjungsi. Fotheringham, dengan menggunakan hasil pengamatan orang-orang Yunani, menurunkan kriteria visibilitas *hilal* berdasarkan beda azimuth bulan matahari dan tinggi *hilal* dari ufuk. Telaah fotheringham ini kemudian dikembangkan oleh Maunder yang selanjutnya disempurnakan lagi dalam Indian Astronomical Ephemeris. Kemudian dilanjutkan oleh seorang kebangsaan Prancis A. Danjon, pada tahun 1932 mengadakan telaah atas pengurangan efek tanduk bulan sabit dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jarak sudut bulan matahari sebesar 70 merupakan batas bawah

---

<sup>52</sup> Ibid

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hilal* dapat teramati oleh mata bugil. Kemudian disempurnakan oleh M. Ilyas, peneliti berkebangsaan Malaysia, pada tahun 1988 yang menghasilkan angka 10.50 untuk jarak sudut bulan matahari pada beda azimut 00 agar dapat dilihat, keduanya bersepakat bahwa *hilal* harus berada pada suatu ketinggian yang memungkinkan dapat dilihat oleh semua orang yang secara geografis berada dalam wilayah (*regional*) yang sama. Ayat al-Quran

Dalam surah al-Baqarah yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبُرْءَانُ تَأْتُوا  
 الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرْءَانَ مِنَ الْأَنْفِ ۗ وَاتُّوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai (peredaran) anak-anak bulan. katakanlah: "(peredaran) anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu (urusan dan amalan) manusia, khususnya Ibadat Haji. dan bukanlah perkara kebajikan: kamu memasuki Rumah dari bahagian belakangnya (ketika kamu berihram) akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang Yang bertaqwa; dan masuklah ke Rumah (kamu) itu melalui pintunya, serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya<sup>53</sup>."

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hilal dapat dijadikan sebagai waktu manusia, terutama kaitnya adalah dengan ibadah seseorang seperti halnya mengenai waktu haji yang disebutkan langsung dalam ayat tersebut. Adapun *Asababun nuzul* ayat tersebut Rasulullah SAW ditanya dengan pertanyaan "Wahai Rasulullah *hilal* belum muncul? Kemudian turunlah ayat

<sup>53</sup> Department Agama Ri.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*yasaluunaka 'anil ahillati*) dan Rasulullah SAW bersabda : "Allah menjadikan *hilal* adalah untuk tanda-tanda waktu bagi orang yang puasa dan berbuka (ied), 'iddah, istri-istri mereka<sup>54</sup>

## B. Cara Melihat Hilal

Persoalan mengenai cara melihat *hilal* telah tertera didalam al-Qur'an secara umum yaitu surah al-Baqarah:185 ;

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ  
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا  
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: (Masa Yang Diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan Yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan Yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara Yang benar Dengan Yang salah. oleh itu, sesiapa dari antara kamu Yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah ia berpuasa bulan itu; dan sesiapa Yang sakit atau Dalam musafir maka (bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari Yang ditinggalkan itu pada hari-hari Yang lain. (dengan ketetapan Yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukNya, dan supaya kamu bersyukur<sup>55</sup>.

Dalam ayat tersebut menggunakan kalimat *syahida* ini menunjukkan bahwa keharusan atas seseorang menyaksikan langsung pada saat melihat

<sup>54</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Beirut: Darul Fiqr), Juz 1, 2005, h. 210.

<sup>55</sup> Terjemahan Tafsir Al-Quran.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hilal* di suatu daerah. Adapun apabila *hilal* tidak terlihat karena beberapa faktor yang memungkinkan tidak terlihatnya, maka hendaklah sempurnakan bilangan bulan tersebut menjadi 30 hari, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. <sup>56</sup> (رواه البخاري)

Artinya: Dari Muhammad bin Ziyad, ia mengatakan, "Bahwasanya Abu Hurairah RA berkata; Abul-qasim RA (Rasulullah SAW) telah bersabda: puasalah karena melihatnya (*hilal*) dan berbukalah (*'id*) karena melihatnya, jika terhalang atas kalian, sempurnakanlah bilangan (bulan) *sha'ban* menjadi tiga puluh<sup>57</sup>.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ <sup>58</sup> . (رواه المسلم)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar RA berkata ; Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : ‘ Jika kalian melihatnya (*hilal*) maka puasalah, dan jika kalian melihatnya maka berbukalah (*'id*), maka jika terhalang (*hilal*) atas kalian maka sempurnakanlah bilangannya (bulan)<sup>59</sup>.

Dalam hadits yang kedua menggunakan istilah *Raitumuuhu* yang berasal dari kata *Ra'a* ((رأى)) yang merupakan salah satu huruf dari *af'alul al-yaqin* sehingga mempunyai 2 makna bisa berarti melihat dengan ilmu (*rukyatul 'ilmi*) dan mata (*Rukyatul Bashariyyah*). Akan tetapi kalimat *Ra'a* ((رأى)) di dalam hadits tersebut adalah melihat dengan mata (*Rukyatul Bashariyyah*) dikarenakan hanya terdapat satu *Maf'ul bih* (objek). yaitu *Ra'aitumu* (رَأَيْتُمُوهُ) sebagai *Fi'il* (kata kerja/verb) dan *Fa'il* (Pelaku/Subjek) sedangkan kalimat *Huu* (رَأَيْتُمُوهُ) sebagai *Maf'ul bih* (objek). Berbeda

<sup>56</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Dar Ifkar, 1998), h. 362, nomor 1909.

<sup>57</sup> Al-Imam Asy- Syaukani, *Op.Cit*, hlm. 341.

<sup>58</sup> Syeikh Al-Musthafa Al-Ghulayaini, *Kitab jami'u ad-duruus al-arabiyyah*, (Beirut: Darul al-Fiqr), 2007, h.24-25

<sup>59</sup> Al-Imam Asy- Syaukani, *Loc.Cit*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kalimat *Ra'a* ((رَأَى)) pada sebuah hadits (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) artinya "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat mempunyai dua *maf'ul bih* (objek) yaitu pada kalimat nii (رَأَيْتُمُونِي) sebagai *Maf'ul bih* ke satu dan kalimat *Ushalli* (أُصَلِّي) sebagai *Maf'ul bih* ke dua, sehingga kalimat *Ra'a* ((رَأَى)) pada hadits tersebut diartikan dengan melihat dengan ilmu (*Rukyatul 'Ilmi*) yaitu kita mesti shalat sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW di dalam *As-Sunnah*.

Dengan demikian pada hadits yang kedua di atas adalah melihat dengan mata (*Rukyatul Bashariyyah*), karena apabila kita lihat lanjutan redaksi hadits tersebut ada kalimat *fain ghumma* (maka jika terhalang) menunjukkan bahwa dalam hal ini melihat dengan mata, karena yang namanya melihat hilal dengan mata suatu saat akan terhalang seperti salah satunya adalah faktor cuaca yang tidak mendukung dan faktor-faktor lainnya yang sekiranya akan mengganggu penglihatan. Maka Apabila hadits tersebut dimaknai dengan melihat dengan ilmu (*rukyatul ilmi*), maka sangatlah kurang tepat sebab pertama secara ilmu *nahwiyyah* kalimat *Ra'a* ((رَأَى)) pada hadits tersebut terdapat satu *Maf'ul bih* sehingga dimaknai dengan melihat dengan mata, kemudian yang kedua lanjutan redaksi hadits tersebut terdapat kalimat *Fain Ghumma* (maka jika terhalang), maka ketika kita menghubungkan pada makna melihat dengan ilmu ini sangat kurang cocok karena yang namanya melihat dengan ilmu dalam hal ini hisab (perhitungan) tidak akan mengalami istilah terhalang sebab perhitungan akan selalu ada hasilnya baik itu benar maupun salah. Maka dapat disimpulkan bahwa cara melihat hilal adalah dengan mata (*Rukyatul Bashariyyah*), dan apabila terhalang (*Fain Ghumma*) maka disinilah wilayah hisab<sup>60</sup>.

<sup>60</sup> Al-Utsaimin Syaikh bin Shalih, *Sifat Puasa Nabi*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h.50-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## C. Penetapan Awal Bulan Ramadhan

Dalam penentuan awal bulan Ramadhan, 1 Syawal terdapat dua metode yaitu Rukyat dan Hisab.

### 1. Itsbat Rukyah

Itsbat rukyah artinya adalah menetapkan bahwa bulan sabit sudah kelihatan. Sebagai konsekuensinya, maka semua wajib memulai puasa Ramadhan atau berlebaran. Itsbat Rukyah itu harus dengan kesaksian seorang saksi yang adil (jujur dan tidak fasik). Saksi itu boleh laki-laki atau perempuan. Menurut mahdzab rukyah, rukyah hanya diartikan sebatas melihat dengan mata kepala (mata telanjang/tanpa alat).

Ru'yah dari seseorang penduduk suatu negeri mewajibkan puasa bagi semua penduduk negerinya dan juga bagi negeri-negeri tetangganya. Hal ini merupakan pendapat dari al-Laits dan sebagian pengikut As-Syafi'i. dalam masalah ikhtilafu mathla' (perbedaan tempat terbit) ada dua pendapat, yaitu:

#### a. Pendapat Jumhur Ulama'

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa perbedaan mathla' itu tidak menjadi perhatian. Apabila suatu negeri telah melihat bulan, maka wajiblah puasa atas semua negeri. Hal ini didasarkan dari hadits nabi:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ<sup>61</sup>.

<sup>61</sup> H.R. Bukhari, *Loc. Cit*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Berpuasa karena kalian melihat bulan, dan berbukalah ketika kalian melihat bulan<sup>62</sup>."

b. Pendapat Sebagian Kecil Ulama'

Mereka berpegang teguh pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan At-Turmudzi dari Kuraib "saya datang ke Syam dan masuklah bulan Ramadhan, ketika saya berada disana maka saya melihat hilal pada malam Jum'at. Diakhir bulan saya kembali ke Madinah. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada saya "kapan kamu melihat hilal?" Aku berkata: "kami melihatnya pada malam jum'at." Ibnu Abbas berkata: "apakah kamu sendiri yang melihatnya?" aku menjawab: "benar dan orang lain melihatnya, karenanya Muawiyah dan orang disana berpuasa" kata Ibnu Abbas: "akan tetapi kami melihatnya malam sabtu, karenanya kami akan terus berpuasa hingga cukup 30 atau kami melihat bulan sendiri." Aku berkata "tidaklah anda mencukupi dengan ru'yah muawiyah dan puasanya?" Ibnu Abbas menjawab: "tidak," demikianlah kami diperintahkan Rasulullah SAW".

Hadits ini menetapkan, bahwa apabila telah pasti *Ru'yatul hilal* disuatu negara, wajiblah puasa di negara itu dan negara yang dekat dengannya yang segaris lurus tidak negara-negara yang lain<sup>63</sup>.

Ru'yah umumnya dilakukan ditepi pantai atau diatas dataran tinggi (seperti gunung atau bukit), karena kedua tempat tersebut merupakan lokasi bebas halangan untuk melihat hilal diufuk bagian Barat.

<sup>62</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, *Loc.Cit.*

<sup>63</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang: Pt.Pustaka Rizqi Putra, 2000), h.63

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Penetapan Awal Ramadhan dan 1 Syawal

Puasa Ramadhan wajib dilakukan apabila sudah terlihat adanya bulan baru. Untuk kepastiannya, dapat dilakukan beberapa cara:

1. Dengan tampaknya bulan di malam tiga puluh Sya'ban. Hal ini memungkinkan apabila cuaca terang dan tidak terdapat mendung yang menghalangi penglihatan.

Dalam Hadits, Nabi SAW bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ<sup>64</sup>.

Artinya: "Berpuasalah karena kalian melihat bulan, dan berbukalah ketika kalian melihat bulan<sup>65</sup>."

Selain itu, Imam Muslim juga meriwayatkan hadits:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا<sup>66</sup>.

Artinya: " Jika kalian melihat *hilal* (Ramadhan) , maka berpuasalah, dan jika kalian melihat *hilal* ( Syawal ), maka berbukalah.

Jika bulan dapat terlihat maka kita wajib berpuasa esok harinya. Jika bulan tidak terlihat ketika cuaca yang terang maka kita tidak boleh berpuasa esok harinya , namun jika bulan tidak terlihat karena udara mendung maka kita harus memulai puasa esok harinya. Hal ini sesuai dengan Ibnu Umar berdasarkan hadits Nabi SAW:

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ<sup>67</sup>.

<sup>64</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, Shahih Bukhari, *Loc. Cit.*

<sup>65</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, *Op. Cit.*, hlm.343

<sup>66</sup> Imam Abu Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusyairi an-Nasaiburi, *Loc. Cit*

<sup>67</sup> Imam Abu Husain Muslim bin al-Hujaj al-Quayairi an-Nasaiburi, Shahih Muslim, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “ Sesungguhnya bulan itu 29 hari. Maka janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat bulan dan janganlah kamu berbuka, sehingga kamu melihatnya. Tapi jika mendung, kadarkanlah olehmu untuknya.”<sup>68</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengartikan “maka kadarkanlah untuknya”. Menurut pendapat ahli bahasa, maknanya: maka takdirkanlah dia. Jumhur ulama dari golongan Hanafi, Maliki, dan Syafi’i berpendapat bahwa maknanya sempurnakanlah 30 hari. Segolongan ulama berpendapat maknanya: pandanglah dia, sudah ada di bawah awan. Segolongan yang lain berpendapat: pergunakanlah hisab. Jumhur ulama mamaknakan “maka kadarkanlah untuknya” dengan “sempurnakanlah”, mengingat bahwa hadits harus ditafsirkan dengan hadits. Ungkapan “maka kadarkanlah untuknya” ditafsirkan oleh perkataan “maka sempurnakanlah 30 hari”.

2. Dengan menggenapkan (*Ikmal*) bulan Sya’ban tiga puluh hari<sup>69</sup>

Dengan mencukupkan bulan Sya’ban tiga puluh hari, maksudnya bulan tanggal Sya’ban itu dilihat. Tetapi kalau bulan tanggal satu Sya’ban tidak terlihat, tentu kita tidak dapat menentukan hitungan, sempurnanya tiga puluh hari<sup>70</sup>.

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya :Berpuasalah kamu setelah melihat bulan( di bulan Ramadhan), dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan (di bulan Syawal). Maka jika ada yang menghalangi (mendung) sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya’ban tiga puluh hari<sup>71</sup>.

<sup>68</sup> DR. ZaghluAn-Najjar, *Op.Cit*, hlm 163.

<sup>69</sup> Zainal Abidin Syihab. *Tuntunan Puasa Praktis*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1995). h.23

<sup>70</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011). Cet ke 50, h.221.

<sup>71</sup> Imam asy-Syaukani, *Loc.Cit*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Waktu Rukyat Hilal

Jika adalah yang dilakukan setelah terbenam matahari. Adapun jika dilakukan sebelumnya, baik sebelum tergelincirnya matahari maupun sesudahnya, maka hal itu tidak dianggap, baik untuk ( bulan) yang lalu maupun untuk (bulan) yang akan datang. Sebab *asy-Syari'* telah menggantungkan hukuman dengan Rukyah setelah terbenam matahari, sehingga ia menjadi poros utama. Ada juga yang mengatakan, jika *hilal* terlihat pada siang hari sebelum tergelincirnya matahari atau sesudahnya, maka ia adalah untuk malam berikutnya. Sementara Ahmad berpendapat bahwa *hilal* yang terlihat sebelum tergelincirnya matahari adalah milik malam sebelumnya<sup>72</sup>.

### F. Perbedaan Ulama Dalam Perbedaan Tempat Terbitnya Hilal

Yang dimaksudkan dengan *mathla'* ialah waktu terbit, condong, dan terbenamnya matahari. Perlu diketahui bahwa Negara-negara tersebut dalam waktu yang sama dan akan bergeser ke arah barat terlambat sesuai dengan jarak jauhnya. Di Kuwait misalnya, matahari terbit satu jam sebelum Kairo, dan terbit dua jam sebelum Tunisia.

Para ulama berbeda pendapat dalam kaitannya dengan bulan, bukan matahari. Sebab hitungan bulan Arab itu berdasarkan hilal atau bulan sabit. Mereka mengatakan, apabila hilal atau bulan sabit tampak di suatu Negara tetapi tidak tampak di negara lain yang tidak sama *mathla'*nya yang kedua tadi sama dengan kewajiban penduduk Negara yang pertama atau tidak?.

<sup>72</sup> Prof. dr.Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Penerjemah oleh Kamran As'at Irsyady, (Jakarta: Bumiaksara, 2009), h.453.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mayoritas ulama, perbedaan mathla' itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Mereka itu antara lain sebagian besar ulama-ulama dari mazhab Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, Laits bin Sa'ad, dan Imam Asy-Syafi'I dalam salah satu riwayat. Jika ada suatu penduduk negeri melihat hilal bulan Ramadhan, maka seluruh penduduk negara-negara Islam wajib puasa bersama dengan penduduk negeri yang melihat tanggal tersebut. Pernduduk Kuwait dan penduduk Saudi harus berpuasa karena penduduk Mesir melihat hilal. Begitu pula sebaliknya. Hal itu berdasarkan hadis yang bersifat umum,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ.<sup>73</sup>

Artinya: berpuasa karena melihat hila, dan berbukalah juga karena melihat hilal<sup>74</sup>.

Maksud hadist tadi bersifat umum, yaitu bagi seluruh kaum muslimin. Mereka wajib berpuasa jika benar-benar sudah dilakukan ru'yat dan mereka mengetahuinya, kendatipun ru'yat tersebut dilakukan di negeri lain yang mathla'nya berbeda. Yang penting berita ru'yat tersebut sampai kepada orang yang tidak melihat tanggal dengan cara yang dianjurkan. Contohnya : seperti ada beberapa orang atau dua orang yang adil bersaksi bahwa hakim atau qadhi negeri si polan telah menetapkan puasa berdasarkan ketetapan ru'yat yang mereka lakukan<sup>75</sup>.

<sup>73</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, Shahih Bukhari, *Loc. Cit.*

<sup>74</sup> Syikh Hassan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Pustaka Al-Kauthar:Jakarta Timur, 2004), hlm.615.

<sup>75</sup> Syikh Hassan Ayyub, *Op.Cit*, hlm. 614-615.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut para ulama menurut Imam Hanafi, perbedaan mathla' serta melihat hilal pada siang hari sebelum dan sesudah matahari condong ke barat, adalah tidak masuk hitungan. Ini adalah zahir mazhab, dan merupakan pendapat mayoritas syekh, serta menjadi pegangan fatwa. Jadi, penduduk di daerah timur harus menjalani puasa jika penduduk di wilayah barat telah melihat hilal. Hal ini berlaku jika penduduk timur telah mengetahui hal itu dengan cara pasti.

Menurut Imam Maliki apabila hilal terlihat, puasa wajib dilaksanakan di semua negeri, baik yang letaknya dekat maupun jauh. Jarak shalat qashar tidak masuk hitungan, begitu pula kesamaan maupun perbedaan mathla. Jadi, puasa wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menerima berita kemunculan hilal tersebut.

Imam asy-Syafi' pula apabila hilal telah terlihat di suatu negeri, hukum keharusan puasa berlaku atas penduduk negeri yang berdekatan, sedangkan negeri yang berdekatan, sedangkan yang jauh tidak sesuai dengan perbedaan mathla'nya. Perbedaan mathla tidak mungkin terjadi pada daerah yang jarak kurang dari farsakh.

Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal apabila telah terlihat di suatu tempat, baik tempat itu dekat ataupun jauh, maka semua orang harus berpuasa, dan orang yang tidak melihat hilal itu sama hukumnya dengan orang yang telah yang melihat<sup>76</sup>.

<sup>76</sup> Dr wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm.56-57.

## G. Hukum Orang Melihat *Hilal*

Segolongan ulama' berpendapat bahwa berjanji untuk melihat *hilal* Ramadhan pada permulaan malam (hukumnya) fardu kifayah. Kalau semua orang meninggalkannya, semua berdosa. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah.

Sebagian ulama fiqih, mencukupkan dengan dianjurkan saling melihat *hilal*.

Dalam kitab '*Majma' Al-Anhar* dikatakan: "Dan diwajibkan wajib Kifayah kepada orang-orang untuk mencari *hilal* pada tanggal 29 Sya'ban, Ramadhan begitu juga Dzulkaidah. Dan penguasa diharuskan menyuruh orang-orang untuk itu."

Dikatakan dalam kitab *Al-Hindiyah*,: "Diharuskan orang-orang untuk mencari hilal pada hari kedua puluh sembilan Sya'ban waktu terbenam matahari. Kalau mereka melihat, harus berpuasa. Kalau tertutup (mendung) disempurnakan 30 hari."

Dan orang-orang dianjurkan untuk melihat *hilal* Ramadhan pada malam tiga puluh Sya'ban. Dianjurkan melihat *hilal* sebagai persiapan untuk berpuasa dan menghindari dari perselisihan. Dari Aisyah Radhiallahuanha berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ فِي شَعْبَانَ، ( مَا لَا يَتَحَفَّظُ فِي غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ ).<sup>77</sup> رواه الدارقطني

Artinya: 'Nabi SAW menjaga (dengan cermat datangnya sesuatu) di bulan Sya'ban yang tidak menjaga (dengan cermat) pada bulan lain. Kemudian berpuasa dengan melihat (hilal) Ramadhan<sup>78</sup>."

<sup>77</sup> Abi Dawud Sulaiman Bin Ash'at Asajustani, *Sunan Abu Dawud*, ( Baitul: Al-Ifkar, Dauliyah), h2325, nomor 202.

<sup>78</sup> Dr Wahbah Al-Zuhayli, *Puasa dan Itikaf*, (Pt Remaja Rosdakarya: Bandung, 2009), hlm.151.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan dari Abu Hurairah RA marfu'an (ke Nabi SAW "Hitunglah *hilal* Sya'ban untuk Ramadhan<sup>79</sup>."

Melihat hilal, adalah perkara yang terkait dengan penentuan waktu pada sebagian ibadah. Maka umat Islam dianjurkan untuk mendapatkannya dan menegaskan akan hal itu pada malam 30 Sya'ban untuk mengetahui masuknya Ramadhan. Dan malam tiga puluh Ramadan untuk

Mengetahui akhirnya dan memasuki Syawal. Serta malam 30 Dzulkaidah untuk mengetahui permulaan Dzulhijjah. Tiga bulan ini terkait dengan dua pilar diantara pilar-pilar Islam yaitu puasa dan haji. Dan menentukan *ied fitri* dan *ied Adha*.

Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan untuk mendapatkan Rukyah. Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Berpuasalah dengan melihatnya (*hilal*) dan berbukalah (untuk berhari Raya) dengan melihatnya (*hilal*). Kalau tertutup (bulan) bagi kamu semua, maka lengkapilah bilangan bulan Sya'ban 30 (hari)<sup>80</sup>." Dan dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "(bilangan) bulan itu 29 malam, maka janganlah kamu semua berpuasa sampai melihatnya (*hilal*)<sup>81</sup>. Kalau kamu semua terhalang (melihat *hilal*) maka lengkapilah bilangan (bulan) tiga puluh." Dalam hadits pertama mengharuskan puasa pada bulan Ramadhan dengan melihat *hilal* atau menyempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh. Dan memerintahkan untuk berbuka dengan melihat *hilal* Syawwal

<sup>79</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah Tirmizi, *Op.Cit*, h.623.

<sup>80</sup> Dr . Zaghul An-Najjar, *Pembuktian Sains Sunnah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.156.

<sup>81</sup> *Ibid*.

atau dengan menyempurnakan Ramadhan tiga puluh. (sementara) pada hadits kedua, larangan berpuasa Ramadhan sebelum melihat *hilal* atau sebelum sempurna Sya'ban dalam kondisi cerah<sup>82</sup>.

Dan telah ada dari Beliau Shallallahu'alaihi wasallam hadits perintah untuk memperhatikan *hilal* Sya'ban untuk Ramadhan, sabda beliau: "Hitunglah (dengan cermat) *hilal* Sya'ban untuk Ramadhan." Dan hadits yang menjelaskan akan perhatiannya dengan bulan Sya'ban untuk menetapkan masuknya Ramadhan. Dari Aisyah RA "Nabi SAW menjaga (dengan cermat) pada bulan Sya'ban tidak seperti menjaga pada bulan lainnya. Kemudian berpuasa dengan rukyah Ramadan. Kalau tertutupi (dari melihat *hilal*), dihitung (dengan melengkapi) tiga puluh hari, kemudian berpuasa.

Para ulama' yang menjelaskan hadits mengatakan: "Membebani dalam menghitung hari-hari Sya'ban untuk menjaga puasa Ramadhan. Para sahabat RA telah memperhatikannya pada masa Nabi SAW dan setelah wafatnya dengan melihat hilal Ramadhan, sehingga mereka saling melihat hilal. Dari Abdullah bin Umar RA berkata: "Orang-orang pada melihat *hilal*, dan saya memberitahukan kepada Rasulullah SAW (bahwa saya telah melihat *hilal*), kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa." Dan dari Anas bin Malik RA berkata: "Kami pernah bersama Umar diantara Mekkah dan Madinah. Kemudian kami saling melihat *hilal*. Dan saya termasuk orang yang pandangan matanya tajam,

<sup>82</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, loc. Cit.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saya melihatnya. Dan tidak seorang pun yang menyangka telah melihatnya selain diriku. (beliau) berkata: “Saya mengatakan kepada Umar, Apakah anda tidak melihatnya? Dan (Umar) menjadikan tidak melihatnya (hilal).

Sementara Imam Hanafi mewajibkan cukup mencari *Rukyah hilal* Ramadhan pada malam tiga puluh Sya’ban, kalau melihatnya, mereka semua berpuasa. Kalau tidak, mereka menyempurnakan bilangan (tiga puluh) kemudian berpuasa. Karena apa yang tidak bisa didapatkan kewajiban kecuali melakukan sesuatu itu, maka hukum (melakukan sesuatu itu) adalah wajib.

Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata: “Dianjurkan saling melihat hilal, sebagai persiapan untuk berpuasa dan menjauhi perbedaan. Dan kami tidak dapatkan Imam Maliki dan Imam asy- Syafi’i (ungkapan) yang jelas terkait dalam masalah ini.

Syeikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah ditanya, Apakah umat Islam berdosa semua kalau tidak ada seorang pun yang melihat *hilal* Ramadan, baik waktu memasuki (bulan) atau keluar? Beliau menjawab: “Saling melihat *hilal* Ramadan atau *hilal* Syawwal adalah perkara yang terikat sejak zaman sahabat RA berdasarkan perkataan Ibnu Umar RA: “Orang-orang pada melihat *hilal*, dan saya memberitahukan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. ” Dan tidak diragukan lagi bahwa petunjuk para sahabat RA lebih sempurna dan lebih lengkap petunjuknya<sup>83</sup>.

<sup>83</sup> Ustadz Zuhair, *Syafif, Majalah Salafi*, edisi, XXIII, h.12-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang nampak bahwa saling melihat hilal Ramadan, Syawwal dan Dzulhijjah adalah fardu kifayah. Karena hal itu terkait dengan pilar diantara pilar-pilar Islam yaitu puasa dan haji<sup>84</sup>.

#### H. Syarat Orang Melihat *Hilal*

Perubahan kondisi zaman ini dengan zaman Rasullullah dan para sahabatnya, baik dari sisi alam maupun manusianya menjadikan kaum muslimin dizaman ini harus lebih meningkatkan ketelitian dalam Rukyat hilal.

Jika pada zaman Rasullullah alam masih asli tanpa ada asap bumi yang mempengaruhi ufuk, juga tidak ada sinar buatan yang terpancar dari lampu-lampu di bumi yang biasa berpengaruh pada kondisi langit serta tidak adanya pesawat ruang angkasa yang banyak melintas di ufuk ditambah kondisi umat pada zaman itu yang jujur tanpa ada kepentingan duniawi atau pun lainnya dalam persaksian melihat hilal serta kebenaran mereka sangat mengetahui tanda-tanda alam.

Adapun pada zaman ini, kondisi alam sudah banyak berubah, polusi asap kendaraan maupun pabrik dan cahaya buatan yang sangat berpengaruh pada kondisi ufuk serta banyaknya orang yang kurang mengetahui kondisi alam baik bintang maupun bulan. Kenyataan tersebut menjadikan badan berwenang harus berhati-hati dalam menetapkan hasil Rukyat<sup>85</sup>.

<sup>84</sup> <https://islamqa.info/id/68828>

<sup>85</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu yusuf, *Bi'akah Ilmu Hisab: Kajian Ilmiah Tentang Polemic Hisab Rukyat Untuk Menetapkan Puasa Ramadhon dan Hari Raya*, (Gresik: Pustaka Al Furqon, 1431H), h.153

Dari itu semua, maka para Fuqoha menetapkan syarat untuk bisa diterima persaksianya melihat hilal, yaitu:

1. Adil yang dimaksud dengan orang yang adil adalah orang yang mengerjakan kewajiban dan meninggalkan perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus berkubang dalam perbuatan dosa kecil. Oleh karena itu, yang benar sehubungan dengan persaksian adalah bisa diterima sebuah persaksian jika diprediksi dengan benar dan jujur<sup>86</sup>. Berdasarkan firman Allah: kesaksian jika diprediksi bahwa itu benar dan jujur. Berdasarkan firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ  
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ  
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

<sup>86</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil 5, (Jakarta Timur: Tinta Abadi, 2013), h.331

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Wahai orang-orang Yang beriman! apabila kamu menjalankan sesuatu urusan Dengan hutang piutang Yang diberi tempoh hingga ke suatu masa Yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya Dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang Yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu Dengan jelas). dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. kemudian jika orang Yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya Dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang Yang kamu setuju menjadi saksi, supaya jika Yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan Yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh Yang seorang lagi. dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang Yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai Yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. dan kalau kamu melakukan (Apa Yang dilarang itu), maka Sesungguhnya Yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) Yang ada pada kamu. oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dari para saksi yang ridhoi<sup>87</sup>.

Pada saat Rasullullah SAW dating ke Madinah untuk yang pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam

<sup>87</sup> Department Agama Ri.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu satu, dua atau tiga tahun. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula'. (HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas).

Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-282 sebagai bentuk perintah apabila mereka utang –piutang ataupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga supayatidak terjadi sengketa di masa yang akan datang<sup>88</sup>

2. Mukallaf maksudnya orang tersebut sudah baligh dan berakal sehat.
3. Mempunyai pandangan yang tajam karena jika pandangannya kuat dan tajam, niscaya persaksian dia bisa diterima<sup>89</sup>.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang adalah sebuah nikmat Allah yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Oleh karna itu, kaum muslimin banyak menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan ini untuk kepentingan ibadah kepada Allah.

Diantara perkembangan ilmu teknologi adalah teropong bintang untuk melihat benda-benda langit dan aktivitas observasi antariksa lainnya.

<sup>88</sup> Mahali A. Mujab, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Quran*, ( Rajawali Pers: Jakarta, 1989), hlm. 136.

<sup>89</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sini muncul sebuah masalah: bolehkah menggunakan teropong bintang untuk Rukyat *hilal*? Ataukah Rukyat *hilal* itu harus dengan pandangan mata telanjang tanpa bantuan alat?

Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz beliau berkata: Namun, ini bukan berarti saya melarang menggunakan teropong bintang untuk Rukyat *hilal*, namun yang saya maksud adalah tidak boleh hanya berpatokan pada teropong tersebut, atau teropong itu dijadikan dasar dalam Rukyat, dalam artian kita tidak menetapkan Rukyat *hilal* kecuali yang dibenarkan oleh alat teropong bintang itu. Ini semua adalah kebatilan. Dari sini dapat diambil sebuah kaidah tentang penggunaan alat semacam teropong bintang untuk Rukyat *hilal*, yaitu:

- a. Alat tersebut hanya alat bantu bukan menjadi patokan, sehingga rukyat dengan mata telanjang karena tidak terangkap oleh teropong.
- b. Tidak boleh memeksakan diri dalam menggunakannya.
- c. Dipastikan *hilal* benar-benar terlihat dengan alat tersebut.
- d. Yang menggunakannya adalah orang Islam yang terpercaya<sup>90</sup>.

Hisab secara harfiah 'perhitungan. Dalam dunia Islam istilah *Hisab* sering digunakan dalam ilmu Falak (*Astronomi*) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat Islam dalam menentukan masuknya waktu shalat. Sementara posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya *hilal* sebagai penanda

<sup>90</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuknya periode bulan baru dalam kalender Hijriyah. Hal ini penting terutama untuk menentukan awal Ramadhan saat mulai berpuasa, awal Syawal (*Idul Fitri*), serta awal Dzulhijjah saat jamaah haji wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah) dan *Idul Adha* (10 Dzulhijjah).

Dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan memang sengaja menjadikan matahari dan bulan sebagai alat menghitung tahun dan perhitungan lainnya. Juga dalam Surat Ar-Rahman ayat 5 disebutkan bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.

Karena ibadah-ibadah dalam Islam terkait langsung dengan posisi benda-benda langit (khususnya matahari dan bulan) maka sejak awal peradaban Islam menaruh perhatian besar terhadap astronomi. Astronomi Muslim ternama yang telah mengembangkan metode hisab modern adalah al-Biruni (973-1048 M), Ibnu Thariq, Al-Khawarizmi, Al-Batani, dan Habash<sup>91</sup>.

Metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Berbagai perangkat lunak (*software*) yang praktis juga telah ada. Hisab seringkali digunakan sebelum Rukyat dilakukan. Salah satu hasil Hisab adalah penentuan kapan *Ijtimak* terjadi, yaitu saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam posisi sebidang atau disebut pula konjungsi geosentris. Konjungsi geosentris terjadi pada saat matahari dan bulan berada di posisi bujur

<sup>91</sup> [http:// Dr. Monzur Ahmed/ id.wikipedia.org/wiki/Hisab\\_dan\\_rukyat](http://Dr.MonzurAhmed/id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_rukyat) diakses pada tanggal 08 oktober 2011 pukul 09.15

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langit yang sama jika diamati dari bumi. *Ijtimak* terjadi 29,531 hari sekali, atau disebut pula satu periode sinodik.

Allah mencipta *macrocosm* (alam semesta) dan *microcosm* (manusia) dengan diatur *Sunnatullah* dan *Dinullah* (agama). *Sunnatullah* bersifat objektif, pasti dan tetap, tidak diwahyukan akan tetapi terbentang dalam hamparan alam semesta dan alam manusia, kajian terhadap *Sunnatullah* melahirkan ilmu-ilmu dunia (hisab, dan lain-lain.), sedangkan kebenaran ilmu dunia diukur dengan seberapa akurat ia didukung oleh realitas *empirical* objektif. *Dinullah* bersifat subjektif, tidak pasti dan tidak tetap, diwahyukan berupa al-Qur'an dan Hadis, kajian terhadapnya melahirkan ilmu agama, kebenaran ilmu agama diukur dengan seberapa akurat ia didukung oleh realitas legal formal (dalil-dalil *naqli*).

Kemunculan *hilal* (bulan) adalah fenomena natural yang tunduk sepenuhnya kepada *sunnatullah* tentang perjalanan bumi, bulan dan matahari. Disamping itu, dalam menetapkan hisab dibutuhkan kerja proses 3 tahap yaitu :

- a. Ru'yah/observasi,
- b. Pengukuran/kuantifikasi,
- c. Analisis dan 4) penyimpulan<sup>92</sup>.

<sup>92</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Latif abu Yusuf, *bi;akad ilmu hisab: Kajian penetapan puasa dan Hari Raya*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2010), h.156